

JURNAL ILMIAH
EKSISTENSI PASAL 302 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN
DI INDONESIA



Disusunoleh :
EPIFANIUS IVAN

NPM : 07 05 09568
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Kampus I Gedung Santo Alfonsus Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

JURNAL ILMIAH
EKSISTENSI PASAL 302 KUHP
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN
DI INDONESIA



Disusun oleh :

Epifanius Ivan

NPM : 07 05 09568

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh untuk ujian pendadaran


Dosen Pembimbing, Tanggal : 16 Desember 2013

Prof.Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
FAKULTAS HUKUM

ABSTRACT

The purpose from the research that entitled “The Existence of Chapter 302 KUHP against Criminal Act of Animal Cruelty in Indonesia” is for acquiring data about the existence of Chapter 302 KUHP against animal cruelty. Also everything that underlying for defends the chapter 302 KUHP in Indonesia. This kind of research is using normative law research methods, which is research that focusing on the norms of positive law by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. Primary data itself consist of KUHP, UU No. 18 Year of 2009 about Animal Husbandry and animals health. Whereas, for the secondary data based on the books of law literature, and the opinion from the literature, website, documents, newspaper, and the internet. The result from the research that will do: Actually, the existence of Section 302 KUHP in Indonesia is really needed considering the high quantities about animal cruelty in Indonesia. But, the fine and punishment that implemented on Section 302 KUHP is minor in importance and not appropriate with the phenomenon that happens in Indonesia these days because still using Hindia Belanda’s currency. Considering that situation, it needs to do the currency convert right now. And also, the lack of awareness from the society about the ways we should treat the animals well. Because of that, it also needed to hold an education program to increasing the society’s awareness about how to treat animals well.

Key words: animals cruelty, the existence of 302 KUHP, domestic animal, and animal lovers.

Tujuan dari penelitian yg berjudul “EKSISTENSI PASAL 302 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI INDONESIA” adalah untuk Memperoleh data tentang eksistensi dari pasal 302 KUHP terhadap tindak penganiayaan hewan.serta hal-hal yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang. Data primer itu sendiri terdiri atas KUHP, UU No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan PP No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan. Sedangkan untuk data sekunder sendiri bersumber dari berupa buku – buku literatur hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, website, dokumen, surat kabar, internet. Dari hasil penelitian yang dilakukan : Eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini.Karena masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda.Maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini. Serta

kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik maka perlu dilakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik.

Kata kunci : penganiayaan hewan, eksistensi pasal 302 KUHP, hewan peliharaan, pecinta hewan.

A. Pendahuluan

Mengapa saya tertarik mengambil judul ini? Karena baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya, tentunya menginginkan semua hewan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu hewan yang dilindungi oleh Undang-Undang maupun hewan yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas diharapkan kesejahteraan hewan akan tercapai di Indonesia.

Latar Belakang Masalah

Jaman sekarang ini penyiksaan terhadap hewan sudah semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang. Namun sampai saat ini banyak kasus penyiksaan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Salah satu faktor yang menyebabkan penganiayaan terhadap hewan semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang adalah kurang pemahamannya masyarakat tentang kesejahteraan hewan disertai dengan sanksi yang begitu ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan itu sendiri. Serta kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang.

Dalam pasal 302 KUHP telah diatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan ringan pada hewan, yang bersangkutan akan terkena sanksi pidana tiga bulan penjara atau denda Rp 4.500,00. Sedangkan apabila seseorang terbukti melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan hewan itu sakit berat atau mati, akan dipidana penjara sembilan bulan atau denda Rp 300,00. Jumlah denda yang tercantum dalam KUHP Pasal 302 masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda sehingga tidak sesuai lagi dengan keadaan di Indonesia, maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini.

Apapun itu motifnya, penganiayaan terhadap hewan tidak boleh dilakukan. Sekalipun penganiayaan terhadap hewan itu ringan tetap harus dibuktikan secara hukum. Untuk membuktikan bahwa orang itu dengan sengaja menyakiti, melukai, atau mengabaikan kesehatan binatang, dan perbuatan itu dilakukan melewati batas yang diizinkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengajukan judul “EKSISTENSI PASAL 302 KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI INDONESIA”.

Rumusan Masalah

1. Apakah eksistensi dari pasal 302 KUHP masih diperlukan di Indonesia?
2. Apa saja yang menjadi dasar untuk mempertahankan pasal 302 KUHP di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Dengan metode Normatif yang berfokus pada Norma Hukum Positif berupa peraturan perundang undangan. Untuk melengkapi data penelitian saya melakukan studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian

Penganiayaan terhadap hewan menurut UU No 18 Tahun 2009 pasal 66 (2) c dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan diatur dalam pasal 302 KUHP yg berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati,

yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana

Pengertian hewan peliharaan menurut UU Nomor 18 Tahun 2009 Pasal 1 (4) adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Yang artinya adalah manusia selaku pemilik atau pengelola hewan pada prinsipnya bertanggungjawab penuh atas kesejahteraan hewan tersebut.

Manusia selaku pemilik atau pengelola hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

Ada lima azas kesejahteraan hewan yang perlu diperhatikan manusia selaku pemilik atau pengelola hewan untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu :

- a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi (kekurangan nutrisi)
- b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
- c. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
- d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
- e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.

Maraknya kekerasan terhadap hewan pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Penganiayaan terhadap hewan dibagi menjadi dua bentuk yaitu : Bentuk fisik ataupun psikis hewan.

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara fisik antara lain:

- a) Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan tersebut.
- b) Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan.
- c) Tidak pernah merawat hewan tersebut sehingga timbul penyakit kulit, atau penyakit dalam.
- d) Selalu mengikat hewan tersebut.
- e) Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari hujan dan panas.

Bentuk kekerasan terhadap hewan secara psikis antara lain:

- a) Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif
- b) Sering mengabaikan kebutuhan dan kesehatan hewan

- c) Mengurung dan mengikat hewan tersebut sehingga tidak bisa bersosialisasi.

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia adalah :hewan itu bisa menderita,cacat seumur hidup dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.

Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewansekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hokum, karena telah melanggar hukum positif.

Jika praktik penganiayaan terhadap hewantidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Eksistensi dari pasal 302 KUHP di Indonesia sebenarnya sangat dibutuhkan mengingat tingginya tingkat penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Namun sanksi/denda yang terdapat dalam KUHP Pasal 302 terlalu ringan sudah tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Karena masih

menggunakan kurs jaman Hindia Belanda. Maka perlu dilakukan konversi ke kurs saat ini.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik maka perlu dilakukan upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara-cara memperlakukan hewan dengan baik.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus mengkaji ulang pasal 302 KUHP karena sanksi yang diberikan masih menggunakan kurs jaman Hindia Belanda, sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini.
2. Sanksi dalam pasal 302 KUHP lebih diberatkan agar dapat meminimalisirkan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan di Indonesia. Sehingga sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan.
3. Lembaga pemerintahan sebaiknya bekerja sama dengan seluruh organisasi pecinta hewan yang ada di Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang merawat hewan peliharaan sehingga kesejahteraan hewan dapat tercapai.

F. Daftar Pustaka

Buku :

Departemen pendidikan dan kebudayaan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 4, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Henry Campbell Black, 1979, *Black Law Dictionary*, Sint Paul Minn: West Publishing Co.

Hugh D. Barlow, 1984, *Introduction to Criminology*, Little Brown and Company, Boston.

Hullsman, 1988, *Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

J.E. Sahetapy, 1996, *Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *asas-asas hokum pidana*, cetakan kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta.

Roeslan Saleh, *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Rusli Effendi dkk, 1986, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia*, Binacipta., Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sudarto, , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.

Website :

[Tempo.co/read/news/2013/05/14/108480287/9-Manfaat-Memelihara-Binatang](http://tempo.co/read/news/2013/05/14/108480287/9-Manfaat-Memelihara-Binatang).

<http://www.merdeka.com/dunia/kisah-pelacur-orangutan-di-rimba-borneo.html>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/19/095430387/Berbagai-Penyiksaan-Terhadap-Lumba-lumba-Sirkus>.

<http://www.beritalingkungan.com/2012/08/topeng-monyet-pertunjukan-yang-menyiksa.html>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bubarkan-adu-anjing-pitbull-di-bali.html>.

<http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=24015>.

<http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=23391>.

<http://fkh.ipb.ac.id/index.php/component/content/article/7-berita/1275-prinsip-prinsip-kesejahteraan-hewan-animal-welfare-di-dalam-penelitian-biomedis>.

<http://archive.kaskus.co.id/thread/9751681/0#>

<http://anjangkita.com/wmview.php?ArtID=20975>.

<http://www.tempo.co/read/news/2014/03/05/063559728/Penembak-Kucing-Dilaporkan-ke-Polisi>.

Peraturan Perundang-undangan :

KUHP

UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan

PP No 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan